

## Jokowi Setujui Larangan WNA Masuk ke Indonesia Diperpanjang

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui perpanjangan pelaksanaan kebijakan pelarangan warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Senin (11/1).

“Bapak presiden setuju pelarangan WNA masuk ke Indonesia diperpanjang. Jadi sekarang 1-14 Januari, maka diperpanjang selama dua kali tujuh hari,” ujar Airlangga dikutip dari siaran langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (11/1).

“Sehingga (pelarangan WNA masuk ke Indonesia) tentu 14 hari lagi diberlakukan,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia resmi melarang warga negara asing (WNA)

masuk ke Indonesia untuk sementara. Larangan tersebut berlaku mulai 1-14 Januari 2021. Keputusan tersebut diambil akibat munculnya varian baru mutasi virus Covid-19 di Inggris yang memiliki daya tular sangat cepat.

“Menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (28/12) tahun lalu.

Dalam kesempatan itu, Airlangga mengungkapkan jumlah kasus positif Covid-19 saat ini sudah mencapai 828.026 kasus dengan tingkat kesembuhan 82,3 persen. Sementara itu, tingkat kematian 2,93 persen. Adapun positivity rate Indonesia saat ini tercatat sebesar 15,73 persen. Kemudian kasus aktif saat ini tercatat sebanyak 14,84 persen. • han

## Bupati Kaur Diperiksa KPK terkait Kasus Suap Edhy Prabowo

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Kaur, Bengkulu, Gusril Pausi, Senin (11/1). Gusril diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SJT (Suharjo, Direktur PT Dua Putra Perkasa),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (11/1).

Belum diketahui apa yang akan dialami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Gusril. Dalam kasus ini, Edhy diduga menerima uang hasil suap terkait izin ekspor benih lobster senilai Rp 3,4 miliar melalui PT ACK dan 100.000 dollar AS dari Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) Suharjo.

PT ACK diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui perusahaan tersebut dengan biaya angkut Rp 1.800 per

ekor.

Uang itu salah satunya dari PT DPP yang mentransfer uang Rp 731.573.564 agar memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, PT ACK yang dimiliki oleh Amri dan Ahmad Bahtiar diduga merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo dan Yudi Surya Atmaja.

“Uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR (Amri) dan ABT (Ahmad Bahtiar) masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar,” kata Nawawi, Rabu (25/11) lalu.

Selain Edhy dan Suharjo, lima tersangka lain dalam kasus ini yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri dan Andrea Pribadi Misata; staf istri Edhy, Ainul Faqih; pengurus PT ACK Siswadi; serta seorang pihak swasta bernama Amir Mukminin. • mei

## Mardani Ali Sera: PPKM Tak akan Efektif Tanpa Ketegasan Pemerintah

JAKARTA (IM) - Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus dibarengi dengan ketegasan dan keseriusan dalam penerapannya. Kebijakan pembatasan kegiatan tidak efektif tanpa ketegasan pemerintah.

Hal itu ditegaskan Anggota DPR RI Komisi III, Mardani Ali Sera dalam cuitan di akun Twitter-nya, Senin (11/1). “Jika tidak diiringi ketegasan & keseriusan dalam penerapannya, kebijakan pembatasan kegiatan berpotensi tdk berjalan efektif. Jangan setengah hati dalam menjalankannya. Pemerintah harus lebih tegas dalam pembatasan aktivitas warga. Mengingat tidak akan efektif jika diberlakukan tidak menyeluruh/parsial,” seperti yang dikutip dari @Mardani-Alisera, Senin (11/1/2021).

Sementara itu, Ketua Satgas Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Profesor Zubairi Djoerban meminta agar masyarakat berhenti untuk beraktivitas yang tak penting di

luar rumah. Menurutnya, saat ini pihak rumah sakit sudah frustrasi dan kewalahan.

“Tolong jadi perhatian. Mau itu PPKM atau PSBB, tapi setop jalan-jalan. Rumah sakit sudah frustrasi dan kewalahan. Lihat RSUD di Magetan atau Tarakan, yang menutup layanan. Ini bukan bohongan. Bukan juga musim flu yang akan berlalu dengan nyaman. Ini tentang ancaman kematian,” tulisnya dalam akun twitter @ProfessorZubairi.

Zubairi juga meminta agar masyarakat tidak menggunakan face shield tanpa masker dalam beraktifitas. Sebab, face shield tidak berguna mengendalikannya penularan virus Covid-19.

“Karena face shield saja tak ada gunanya. Sungguh, sama sekali tak berguna mau dimodifikasi seperti apapun jika tanpa masker. Tolong tunjukkan kepedulian. Angka kematian akibat Covid-19 itu sudah mencapai 24.129 orang. Mau makin tidak terkendali?” tandasnya. • mei



## TNI AL TURUNKAN ROV

Robot bawah laut atau ‘Remotely Operated Vehicle (ROV)’ diturunkan dari KRI Rigel-933 untuk melakukan pencarian korban dan puing dari pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin (11/1/2021). Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 pada hari Sabtu (9/1) hilang kontak dan diperkirakan jatuh di antara Pulau Laki dan Lancang.

# 2 | Polhukam

IDN/ANTARA



## Pemerintah Didesak Tinjau Ulang Rencana Pidanaan Penolak Vaksin Covid-19

Menolak vaksin tidak dapat begitu saja dipidana kecuali situasi pandemi yang darurat mensyaratkan semua orang harus divaksin untuk mencapai tujuan herd immunity.

JAKARTA (IM) - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta pemerintah pusat dan daerah meninjau ulang penerapan pidana terhadap mereka yang menolak disuntik vaksin Covid-19.

Hal itu menyusul dengan adanya ketentuan pidana dalam Pasal 30 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 termuat larangan orang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19 dengan ganjaran pidana denda paling besar Rp 5.000.000.

Rencana pidana juga dikeluarkan pemerintah melalui pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Hiarije, beberapa waktu lalu.

“Ketentuan pidana mengenai suatu perbuatan, khususnya yang berskala nasional, idealnya ditentukan dari

perintah pusat yang bertugas menentukan arah politik pidana,” ujar Peneliti ICJR Maidina Rahmawati dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (11/1).

“Dengan kondisi ini, kurang tepat penentuan sebuah perbuatan dipidana atau tidak di pemerintah daerah,” katanya. ICJR berpandangan, bahwa memang dimungkinkan pemerintah daerah dapat membuat perda yang berisi muatan ketentuan pidana. Namun, itu pun hanya dapat menyertakan hukuman maksimal pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.

Ketentuan pidana yang dapat diatur dalam perda lebih cenderung tindak pidana ringan dan hanya dapat memuat tindak pidana yang pada dasarnya berkaitan dengan administrasi ataupun tata kelola yang khas dari pemerintah daerah.

Sedangkan perihal pemberian vaksin sebagaimana yang dijelaskan oleh Presiden adalah bagian dari respons nasional untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Menurut Maidina, pengaturan tentang ancaman pidana apabila menolak vaksin tidak dapat begitu saja bergantung pada kewenangan pemerintah daerah. Sebab, respons ini diberikan pada seluruh rakyat Indonesia tidak hanya dalam wilayah tertentu saja.

Menurutnya, larangan orang menolak vaksin merupakan sebuah tindak pidana yang membutuhkan syarat lain untuk dapat dikenakan.

“Sinkingnya menolak vaksin tidak dapat begitu saja dipidana kecuali ada syarat tertentu. Misalnya, dalam hal ini adalah situasi pandemi yang darurat mensyaratkan semua orang divaksin untuk mencapai tujuan herd immunity,” katanya.

Pihaknya pun mengingatkan, bahwa penting untuk membangun sistem dan evaluasi serta pengawasan yang ketat. Mengingat, pendekatan pidana selama ini terlihat masih belum konsisten karena kurangnya SDM penegakan hukum.

Karena penegakan hukum yang tidak konsisten ini, maka

IDN/ANTARA



## PEMANFAATAN BALAI LATIHAN KERJA

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (dua kanan) menyaksikan peserta pelatihan barista meracik kopi secara tradisional di Balai Latihan Kerja (BLK), Banda Aceh, Aceh, Selasa (11/1). Menteri Ketenagakerjaan berharap Pemerintah Daerah memanfaatkan BLK sebagai tempat meningkatkan kemampuan tenaga kerja serta sumber daya manusia untuk meminimal-kankan angka pengangguran.

## Risma Sebaiknya Fokus sebagai Mensos, Perbaiki Data Penerima Bansos

JAKARTA (IM) - Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina A Khoiril Umam menyarankan agar Tri Rismaharini fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Sosial.

“Risma sebaiknya fokus saja pada tupoksinya sebagai Mensos yang sebelumnya dijabat kader PDIP yang terkoreksi karena korupsi. Blusukan boleh-boleh saja untuk belanja masalah di lapangan, tetapi blusukan harus punya orientasi yang jelas untuk perbaikan kinerjanya sebagai Mensos,” kata Khoiril, Senin (11/1).

Menurut dia Risma harus sadar, yang terpenting untuk dilakukan sebagai Mensos adalah memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos), dan perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa bansos. Kemudian juga, memperbaiki transparansi serta akuntabilitas bansos yang selama ini rentan korupsi dan menjadi sapi perah kekuasaan.

Lagi pula, kata dia, jangkauan kinerja Mensos itu bukan hanya di DKI Jakarta saja, tapi lebih luas, di tingkat nasional.

Kalau kinerjanya direduksi hanya fokus dan membuat gimmick pemberian di level DKI Jakarta saja, maka seolah kata dia itu mengkonfirmasi bahwa posisinya sebagai Mensos hanya sebatas “target antara” yang dijadikan sebagai batu loncatan menuju “target utama” sebagai posisi Gubernur DKI Jakarta 2022-2027.

“Jadi sebaiknya fokus pada kerja Mensos, ini posisi penting di tengah kuatnya tekanan ekonomi masyarakat akibat pandemi,” ucapnya.

Menurut Khoiril Umam, kalau blusukan itu lebih banyak dimanfaatkan untuk mengkonsolidasikan dukungan politik menuju target politik praktis, maka kredibilitas Risma justru berpotensi terdegradasi. • han

## RAPAT PARIPURNA PEMBUKAAN MASA SIDANG DPR

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR (dari kiri) Rachmat Gobel, Azis Syamsuddin dan Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin Rapat Paripurna ke-11 Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/1). Rapat Paripurna diikuti oleh 73 anggota DPR yang hadir secara fisik dan 310 secara virtual dan beragendakan pembacaan pidato pembukaan masa persidangan oleh Ketua DPR.

## Tujuh Rekening Milik Keluarga Habib Rizieq Shihab Diblokir

JAKARTA (IM) - Pengadilan Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar mengatakan, sebanyak 7 rekening milik keluarga pimpinan FPI Rizieq Shihab diblokir. Ia menyebut, pemblokiran tersebut terjadi sejak Rabu (6/1) pekan kemarin.

“Keluarga ada 7 rekening, sejak Rabu pekan kemarin (diblokirnya),” kata Yanuar, Senin (11/1).

Yanuar menilai, saat ini kesewenang-wenangan yang tidak berujung sedang terjadi kepada Rizieq Shihab dan yang terkait dengan Rizieq.

“Pengawalnya dibunuh, kediamannya ditor, organisasinya difitnah dan dibubarkan, uangnya diduga digarong,” kata Yanuar.

Tak hanya itu, ia berujar, uang umat yang diamanatkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Rizieq Shihab juga tak luput dari pemblokiran.

“Masih belum cukup? Keluarga HRS uangnya pun diduga dicolong dengan sewenang-wenang,” ucapnya. Sebelumnya, Jumlah rekening milik Front Pembela Islam dan afliasi yang diblokir sementara oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertambah.

“Jumlah rekening (yang sudah diblokir sementara) sampai saat ini berjumlah 79,” kata Kepala PPATK Dian Ediana

Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 UU tersebut menyatakan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan keparahan kesehatan masyarakat bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta.

Sementara itu, pada pasal 9 UU yang sama, disebutkan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. • han

Rae, Jumat (8/11) lalu.

Pembekuan sementara rekening tersebut dilakukan sesuai kewenangan PPATK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK Natsir Kongah mengatakan, langkah itu merupakan bagian dari fungsi analisis dan pemeriksaan.

“Tindakan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening FPI berikut afliasinya tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain,” kata Natsir dalam keterangannya, Rabu (6/1) lalu.

Menurutnya, pembekuan itu dilakukan untuk mencegah pemindahan atau penggunaan dana dari rekening yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. PPATK sedang menelusuri rekening dan transaksi keuangannya. Nantinya, hasil analisis akan disampaikan kepada aparat penegak hukum. • han

## PENGUMUMAN PENAMBAHAN MODAL MELALUI KONVERSI UTANG PT. FALMACO NONWOVEN INDUSTRI Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham, maka dengan ini diberitahukan bahwa telah diputuskan pembayaran atas tagihan dari Nyonya THERESIA INDR A WIRAWAN kepada PT. FALMACO NONWOVEN INDUSTRI Tbk yang berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat (“Perseroan”) dan telah dikonversikan menjadi setoran modal oleh Nyonya THERESIA INDR A WIRAWAN atas saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan, sebagaimana diuraikan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Falmacro Nonwoven Industri No. 19 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disetujui perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0072938.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 26 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Falmacro Nonwoven Industri No. AHU-AH.01.03-0401965 tanggal 26 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0180525.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 26 Oktober 2020.

Demikian Pengumuman ini disampaikan.

Kabupaten Bandung Barat, 12 Januari 2021

PT. FALMACO NONWOVEN INDUSTRI Tbk  
Jl. Raya Padalarang KM 15.3 No. 289, Kelurahan Cipeundeuy,  
Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Prov. Jawa Barat  
Jawa Barat - 40553

## PENGUMUMAN PT TIARA ADI LESTARI (Dalam Likuidasi) (“Perseroan”)

Bahwa dilakukan perhitungan oleh likuidator PT TIARA ADI LESTARI (dalam likuidasi), berkedudukan di Jakarta Pusat, tidak ada pembagian kekayaan Perseroan hasil likuidasi yang akan dibagikan kepada para pemegang saham, berhubung Perseroan tidak mempunyai aset dan tidak ada kekayaan yang tersisa. Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) dari Undang-undang Perseroan Terbatas.

Pihak yang keberatan atas keputusan tersebut dapat menyampaikan keberatannya kepada likuidator Perseroan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal pengumuman ini dengan alamat sebagai berikut :

Gedung PSMI  
Jalan Tanah Abang III No 14, Gambir, Jakarta Pusat  
Likuidator

Jakarta, 12 Januari 2021  
PT TIARAADI LESTARI

## PENGUMUMAN

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.44 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dihadapan MIKI TANUMIHARJA,S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Para Pemegang Saham PT OPAY FINANCIAL SERVICES (dalam likuidasi), berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Equity Tower Lantai 49, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52.53, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut “Perseroan”, telah menyetujui untuk membubarkan Perseroan.

Kepada para kreditur dan pihak-pihak yang berkepentingan, agar dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah pengumuman ini, segera melapor/ menghubungi Likuidator Perseroan, di alamat :

Law Office JO & Co  
Ruko Teluk Mas Blok C No.20, Jl. Teluk Gong Raya  
Kel. Pejajalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara

Catatan :  
- Untuk setiap tagihan mohon disertai salinan bukti yang cukup untuk mendukungnya dan dengan memperhatikan aslinya pada setiap hari pada jam kerja kepada Likuidator pada alamat tersebut diatas.  
- Segala persoalan-persoalan yang tidak diajukan kepada Likuidator dalam jangka waktu tersebut diatas dianggap telah selesai dan tidak menjadi tanggung jawab Likuidator/Perseroan lagi.  
Demikian pengumuman ini disampaikan oleh Likuidator Perseroan untuk memenuhi Pasal 147 dan 149 Undang Undang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 12 Januari 2021  
Likuidator PT OPAY FINANCIAL SERVICES (Dalam Likuidasi)  
TTD

JOSEPH SETHIAWAN, SH. STERVINS, SH.